



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan terakhir, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 175/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 286/24/IX/2006, tertanggal 02 September 2006;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2011/PA Sj



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- , lahir pada tanggal 17 Nopember 2006;
- , lahir pada tanggal 18 Maret 2011, kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2006 terjadi perselisihan di sebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana tujuan Tergugat pergi, dan jika kembali ke rumah biasanya tiga bulan sekali, tergugat juga mempunyai kebiasaan jelek yakni sering minum minuman keras dan main judi;

4. Bahwa apabila Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat selama tiga bulan lamanya dan jika kembali ke rumah, Tergugat hanya menginap sehari saja akan tetapi tidak tidur bersama, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan pernah menyuruh Penggugat untuk jual diri;

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2009, Tergugat pernah memukul Penggugat disebabkan Tergugat merasa jengkel karena ada teman laki-laki Penggugat yang datang ke rumah Penggugat, kemudian setelah pemukulan tersebut Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan Balangnipa, sampai sekarang;

6. Bahwa Tergugat juga sering menghubungi Penggugat melalui SMS yang menyuruh agar Penggugat segera mengajukan gugatan carai ke Pengadilan Agama Sinjai, bahkan selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan tergugat



tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat sudah dua tahun lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, Dengan demikian, gugatan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

Berupa fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor 286/24/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, bertanggal 2 September 2006, kemudian diberi kode P;

b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2006, di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun pada awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan tanpa di ketahui tujuannya;



- Bahwa selain itu Tergugat juga mempunyai sifat pencemburu dan suka minum minuman keras dan berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan Penggugat sering menyampaikan kepada saksi kalau Tergugat sering pulang dalam keadaan berbau minuman keras;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2009 disebabkan Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, dimana waktu tersebut ada tamu laki-laki yang mencari saksi;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak pernah lagi merukunkan, dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah pada tahun 2006 dan setelah menikah mereka hidup rukun selama beberapa bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2006 rumah tangga



mereka tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya;

- Bahwa, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah juga datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal tidak ada lagi pihak keluarga yang merukunkan mereka;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus di mediasi, namun karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dengan menyampaikan hal-hal atau akibat yang akan timbul bila terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yang didalilkan oleh Penggugat adalah selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, pada awalnya mereka rukun dan bahagia, namun pada akhir tahun 2006 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya dan disamping itu Tergugat juga sering minum minuman keras dan berjudi dan puncak perkecokan yakni pada pertengahan tahun 2009 dimana Tergugat memukul Penggugat dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2006;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2011/PA Sj



Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pertengahan tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di sebabkan Tergugat memukul Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali merukunkan mereka, namun selama mereka berpisah tempat tinggal sudah dua tahun, pihak keluarga tidak lagi sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2009 sampai sekarang, sehingga kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti tersebut, merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa berusaha menasihati



Penggugat agar kembali kepada Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Al-Bajuri Juz 3 Hal. 354 sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

**وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم
له بها**

Artinya : “Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi maka hakim menerima gugatannya”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2011/PA Sj



R.I. Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 1 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Alyah Salam. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H., dan Jamaluddin, S.Ag.,SE masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh Baharuddin, BA. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. Muhammadong M.H.

Dra. Alyah Salam M.H.

Jamaluddin, S.Ag.,SE

Panitera Pengganti.

Baharuddin B.A.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Administrasi Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 150.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00 (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*)